



PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU
DARI ASPEK PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 188K/Pid.Sus/2014
MENGENAI PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH
UMUR DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

NUR ALIFAH
NIM 11010113120187

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017

HALAMAN PENGESAHAN

PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
DITINJAUDARI ASPEK PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 188K/Pid.Sus/2014
MENGENAI PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH
UMUR DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN)

PENULISAN HUKUM

Oleh:

NUR ALIFAH
NIM 11010113120187

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan
disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

Bambang Dwi Baskoro, S.H.,M.Hum
NIP 196603201992031001

Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H.,M.H
NIP 198310312009122003

HALAMAN PENGESAHAN

PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU
DARI ASPEK PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 188K/Pid.Sus/2004
MENGENAI PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH
UMUR DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN)

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

NUR ALIFAH
NIM 11010113120187

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Juni 2017

Dewan Penguji

Ketua

Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.Hum
NIP 196603201992031001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H
NIP 198310312009122003

Sukinta, S.H., M.Hum
NIP 196005281988031001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N Marjo, S.H., M.Hum
NIP 196204101987031003 NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 16 Juni 2017

NUR ALIFAH
11010113120187



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan jalannya menuju surga. (H.R Muslim).
2. Ingatlah bahwa kesuksesan selalu disertai dengan kegagalan terlebih dahulu.
3. Jadilah diri sendiri dan jangan menjadi orang lain, walaupun dia terlihat lebih baik dari kita.
4. Jangan takut untuk melangkah, karena jarak 1000mil dimulai dengan langkah pertama.
5. *All the imposible is possible for those who believe!*
6. *Don't lose the faith, keep praying, keep trying!*

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini dipersembahkan untuk :

1. Allah SWT,
2. Bapak Sidi dan Ibu Pariyem sebagai orang tua penulis yang terkasih,
3. Windra Adi Susilo InshaAllah calon Imam dan orang yang selalu menemani dalam kedaan apapun,
4. Pembaca yang terhormat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ditinjau dari Aspek Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 188K/Pid.Sus/2014 Mengenai Pembunuhan yang Dilakukan Anak DiBawah Umur dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain)”. Penulisan hukum ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari dalam menyelesaikan penulisan hukum ini banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, antara lain kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Prof. Dr. Benny Riyanto, S.H.,M.Hum, C.N., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
3. Prof. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
4. Marjo, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

5. Herni Widanarti S.H.,M.H, selaku Dosen wali penulis yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bambang Dwi Baskoro,S.H.,M.Hum, selaku Ketua Jurusan Bidang Minat Hukum Acara dan dosen pembimbing penulis yang telah memberikan kritik, saran, arahan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum.
7. Dr. Irma Cahyaningtyas,S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan kritik, saran, arahan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum.
8. Sukinta, S.H.,M.Hum, selaku dosen penguji yang telah bersedia menguji penulis dan memberikan saran mengenai isi penulisan hukum ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dalam perkuliahan.
10. Orang tua penulis yaitu Bapak Sidi dan Ibu Pariyem yang telah memberikan doa serta dukungan untuk penulis.
11. Seseorang yang selalu mendukung serta memberikan semangat Windra Adi Susilo.
12. Sahabat penulis (Risky Ats, Dina dindund, Irene Alfu, makcik Sheila) yang telah menjadi kawan sejak semester 1 serta mendukung dan menghibur penulis agar dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

13. Sahabat seperjuangan penulis selama kuliah di Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah telah memberikan dukungan bagi penulis.
14. Kawan seperjuangan angkatan'13 hukum Acara yang telah menyemangati serta berbaik hati menghibur penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun penulisan hukum ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, dan semua kenangan yang pernah terjadi selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, penulis mengharapkan masukan berupa saran maupun kritik guna menyempurnakan penulisan hukum ini.

Demikian penulisan hukum ini penulis susun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 16 Juni 2017

Nur Alifah

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pengujian	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	ix
Abstrak	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang Penelitian	1
B Rumusan Masalah.....	7
C Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
D Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A Pengertian Pidana.....	11
B Pengertian Tindak Pidana	19
C Pengertian Anak	26
1. Pengertian Anak	26
2. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan	28
3. Tinjauan Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	31

D Tinjauan Mengenai Perlindungan Anak.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	47
A Metode Pendekatan	47
B Spesifikasi Penelitian	48
C Metode Pengumpulan Data.....	48
D Metode Analisis Data.....	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A Pemidanaan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur dalam Putusan Perkara Nomor 188K/Pid.Sus/2014	52
1. Kasus Posisi.....	53
2. Dakwaan.....	60
3. Tuntunan.....	68
4. Putusan	68
5. Dasar Pertimbangan Hakim	70
a. Petimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana	71
b. Amar Putusan	74
c. Analisis Penjatuhan Pidana	75
6. Analisis Kasus	85

B Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku dalam Rangka Perlindungan Anak.....	100
1. Hak Anak Secara Internasional.....	100
a. <i>The Beijing Rules</i>	100
b. Konvensi Hak-Hak Anak atau CRC.....	102
c. <i>Havana Rules</i>	104
2. Hak Anak Secara Nasional yang Tertuang dalam Undang Undang SPPA dan Undang-undang Perlindungan Anak.....	105
a. Hak-hak Anak dalam Penyidikan.....	107
b. Hak-hak Anak dalam Penuntutan.....	117
c. Hak-hak Anak dalam Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.....	120
d. Hak-hak Anak dalam Pelaksanaan Pidana.....	124
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	128
A Simpulan.....	128
B Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	135